



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dalam rangka penyelenggaraan perizinan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 2008 Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Jembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyelenggarakan Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dan Peraturan Perundangan - undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab dan melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali pelaksanaan pelayanan perizinan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan diberitahukan secara tertulis kepada SKPD terkait.

Pasal 3

SKPD yang secara teknis terkait dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas penyelenggaraan perizinan yang telah diterbitkan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini efektif mulai berlaku sejak tanggal serah terima dari Dinas/ Badan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Maret 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



SURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 0 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DAFTAR PERIZINAN YANG DISELENGGARAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG	JENIS IZIN	INSTANSI TEKNIS
I	BIDANG PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 5. Izin Usaha 6. Izin Usaha Perluasan 7. Izin Usaha Perubahan 8. Izin usaha Penggabungan Perusahaan (Merger)	✓ Bappeda ✓ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ✓ Dinas Pariwisata ✓ UPTD Regional VI Distamben Prov. Sumatera Selatan ✓ Dinas Lingkungan Hidup ✓ Kantor Pertanahan ✓ Dinas Kesehatan ✓ Dinas Komunikasi dan Informatika ✓ Dinas Perikanan ✓ Dinas Pendidikan ✓ Dinas Tenaga Kerja ✓ Satuan Polisi Pamong Praja ✓ Dinas Perhubungan ✓ Dinas Pertanian ✓ Dinas PU dan Penataan Ruang ✓ Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ✓ Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia ✓ Bagian Sumber Daya Alam ✓ Bagian Perekonomian ✓ Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama ✓ Camat dan Lurah/kades Setempat

II	BIDANG PERHUBUNGAN	1. Izin Usaha Angkutan Umum 2. Izin Trayek	Dinas Perhubungan
III	BIDANG KEPARIWISATAAN	1. Izin Usaha Hotel dan Restoran 2. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Dinas Pariwisata
IV	BIDANG PERTANIAN	1. Izin Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras 2. Izin Perkebunan	Dinas Pertanian
V	BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1. Izin Usaha Perdagangan 2. Izin Gangguan 3. Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri 4. Tanda Daftar Perusahaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
VI	BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja
VII	BIDANG KESEHATAN	1. Izin Toko Obat 2. Izin Apotek 3. Izin Optikal 4. Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker	Dinas Kesehatan
VIII	BIDANG PEKERJAAN UMUM	1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi 3. Izin Reklame	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IX	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
----	----------------------------	---	------------------------

BUPATIGAN KOMERING ULU



NA AZIS